

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk.**

Direksi PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Waktu : 10.00 wib - selesai
Tempat : Emerald Room Lt. 25
Cambridge Hotel Medan
Jl. S. Parman No. 217
Kota Medan

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Mei 2025 pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena panggilan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemanggilan ini dapat di lihat juga pada situs web Perseroan.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

6. Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham, bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, di harapkan untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku pada gedung tempat pelaksanaan Rapat.
7. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Adimitra jasa Korpora. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir b di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima e-Proxy wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
 - b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan dengan ketentuan:
 - 1) Pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada butir (a) di atas;
 - 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - 3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - 4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - 5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Adi Mitra Jasa Korpora, Jl. Kirana Boutique Office Blok 3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia, Phone: (+6221) 29745222, Faks.: (+6221) 29289961, situs web: <https://www.adimitrajtk.co.id/>;
 - 6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:
 - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 19 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
8. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem e.ASY KSEI.
9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
10. Perseroan menyediakan Materi dan Penjelasan Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan sejak tanggal panggilan ini.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Medan, 20 Mei 2025
Direksi

**INVITATION OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk.**

The Board of Directors of PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (the “**Company**”) invites the Shareholders of the Company to attend the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”), which will be held on:

Day/date : Wednesday, 11 June 2025
Time : 10.00 wib - onwards
Place : Emerald Room 25th Floor
Cambridge Hotel Medan
S. Parman Street No. 217, Medan

The Meeting will be held with the following Agendas:

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1st AGENDA

Approval of the Company's share buyback.

Explanation:

This agenda is submitted to comply with the provisions of Article 2 paragraph 1 and paragraph 3 of OJK Regulation Number 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies, the buyback of the Company's shares must first obtain the approval of the GMS.

Notes :

1. Announcement of the Meeting was announced by the Company to the Company's Shareholders on 05 May 2025, on the Indonesian Stock Exchange website, the Company's website and the eASY.KSEI website.
2. The Company will not send any separate invitation to be circulated to the Shareholders because this summons is already an official invitation for a meeting invitation in accordance with the provisions of Article 82 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This invitation can also be viewed on the Company's website.
3. The meeting was held with reference to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.
4. Those who are entitled to attend and be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Monday, 19 May 2025 until 16.00 WIB issued by the Securities Administration Bureau (“BAE”) Office or for Shareholders Shares whose shares are placed in Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) are holders of securities sub-accounts at the close of trading on the Stock Exchange on Monday, 19 May 2025 until 16.00 WIB.
5. In connection with the issuance of KSEI letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module in the eASY.KSEI Application along with Impressions of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-RUPS platform for holding GMS electronically where the Shareholders The Company's shares can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the <https://access.ksei.co.id/> (eASY.KSEI) link provided by KSEI.

6. The Company will still hold physical meetings which can be attended by shareholders. For the Company's Shareholders and/or their proxies who will be physically present at the EGMS, it is expected to pay attention to the provisions applicable to the building where the Meeting will be held.
7. Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting (whether in-person or electronically) may be represented by their proxies with the following terms:
 - a. Granting their authority via electronic means (e-Proxy) to Independent Parties appointed by the Company to represent and vote at the Meeting through eASY.KSEI. The Independent Parties are staff from the Securities Administration Bureau (the "Registrar") specially appointed by the Company for the Meeting, namely PT Adimitra Jasa Korpora. If the power of attorney is granted by e-Proxy, legalization as stipulated in letter b as mentioned below is not required. Parties who can be a recipient of e-Proxy must be legally competent and not a member of the Board of Commissioners, Directors and employees of the Company, and follow other provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or
 - b. Granting the authorization by filling out a Proxy Form which can be downloaded on the Company's website, with the conditions:
 - 1) Granting power of attorney to an Independent Party appointed by the Company as mentioned above can be done through conventional way using the Proxy Form, in addition to electronically via eASY.KSEI as described in point (a) above;
 - 2) Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including if such person act as the Shareholders);
 - 3) The Shareholders are not allowed to split their authority of some shares to more than one proxy with different vote;
 - 4) Proxy Form from the Shareholders executed overseas must be legalized by the local public notary and the official representative Embassy/Consulate Office of the Government of the Republic of Indonesia;
 - 5) The completed Proxy Form as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be submitted to the Company, at the latest three (3) working days before the Meeting, through the Registrar. Address of Registrar: PT Adimitra Jasa Korpora, with registered address in Jl. Kirana Boutique Office Blok 3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia, Phone: (+6221) 29745222, Faks.: (+6221) 29289961, web site: www.adimitrajk.co.id/;
 - 6) Proxy of Shareholders who are legal entities (Legal Entity Shareholders) are obliged to submit:
 - a) Copy of the applicable Article of Association;
 - b) Document referring to appointment of Directors/legal representative; to the Company through the Registrar as per above mentioned address, no later than 19 May 2025 at 4.00 p.m. Western Indonesia Time.
8. The Company's Shareholders are expected to first read the Rules of Procedure for the Meeting, including the guidelines for conducting electronic Meetings for those who will attend electronically which are available on the KSEI e.ASY system website.
9. Any changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been submitted through this Invitation, then they will be announced on the KSEI website/ eASY.KSEI application and the Company's website.
10. The Company provides Material and Explanation of Meeting Agenda, Rules of Procedure, Power of Attorney and other supporting documents that can be downloaded from the Company's website from the date of this invitation.
11. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders and their legal proxies are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Medan, 20 May 2025
Board of Directors